

PUTUSAN
Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3574015002000005, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 10 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO (RUMAH MILIK ORANG TUA PENGGUGAT), sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 3574023110980001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 31 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 02 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 November 2018 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0416/014/XI/2018 tanggal 16 November 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da al dukhul*) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah milik orang tua Penggugat dan terakhir di rumah milik orang tua Tergugat namun saat ini Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Aina Bilqis Chesylia Vilona, Perempuan, lahir tanggal 24 Juni 2019, dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal bulan Maret 2019;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena
 - 5.1. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Lina;
 - 5.2. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa dipukul, didorong, diinjak dan dicakar ketika Penggugat tidak mengizinkan Tergugat keluar rumah;
 - 5.3. Tergugat tidak memberikan nafkah (lahir) terhadap Penggugat dari awal menikah hingga awal tahun 2020;
 - 5.4. Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat ketika ada perselisihan dan pertengkaran;
 - 5.5. Orang tua sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.6. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 5.7. Tergugat sering minum minuman keras (memabukkan);
 - 5.8. Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang;
 - 5.9. Tergugat sering mengancam Penggugat bahkan sampai mau membunuh Penggugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada pertengahan bulan September 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pengugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pengugat, dan Tergugat saat ini berada di rumah milik orang tua Tergugat;
7. Bahwa sejak berpisahnya Pengugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Pengugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pengugat merasa rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pengugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa anak Pengugat dan Tergugat yang sebelumnya tinggal bersama dengan Pengugat dan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pengugat terhadap mereka, maka Pengugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pengugat;
10. Bahwa anak Pengugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karena itu Pengugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen per tahunnya
11. Bahwa Pengugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama bernama Aina Bilqis Chesylia Viona, Perempuan, lahir tanggal 24 Juni 2019, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Imam Suliyono, S.Sos., MM tanggal 03 Juni 2024, yang pada pokoknya upaya mediasi telah berhasil memperoleh kesepakatan damai sebagian di luar pokok perkara perceraian, sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 22 Mei 2024 yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat bersepakat, sebagai berikut:

- Bahwa Para pihak sepakat untuk menyerahkan hak asuh anak kepada Tergugat mengingat selama ini sudah dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa Tergugat sepakat untuk memberikan kesempatan Penggugat bertemu dan mengasuh anak ketika libur sekolah;
- Bahwa Penggugat sepakat untuk tidak menuntut nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa Para pihak sepakat untuk memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam akta perdamaian;

Bahwa Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan damai sebagian tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dimintai persetujuannya karena tidak pernah hadir kembali dalam sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT Nomor 3574015002000005 Tanggal 10 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0416/014/XI/2018 Tanggal 16 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aina Bilqis Chesylia Vilona Nomor 3574-LT-28102019-0001 tanggal 28 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegele*n pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P3;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok pada saat di rumah nenek Penggugat;
 - Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa dipukul, didorong, diinjak dan dicakar;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat dan dengar sendiri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 202 sampai dengan sekarang karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada sat di rumah nenek Penggugat;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar dan lihat langsung;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Imam Suliyono, S.Sos., MM, sebagaimana laporan laporan tanggal 22 Mei 2024 yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi di luar pokok perkara perceraianya telah berhasil damai sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 22 Mei 2024 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan gugatan hingga akhir pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2019 yang disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Lina, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa dipukul, didorong, diinjak dan dicakar ketika Penggugat tidak mengizinkan Tergugat keluar rumah, Tergugat tidak memberikan nafkah (lahir) terhadap Penggugat dari awal menikah hingga awal tahun 2020, Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat ketika ada perselisihan dan pertengkaran, Orang tua sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras (memabukkan), Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan Tergugat sering mangancam Penggugat bahkan sampai mau membunuh Penggugat, yang puncaknya pada September 2023 yang lalu hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, ber-*nazegeleen* dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, kedua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup, ber-*nazegeleen* dan cocok dengan aslinya, maka bukti kedua surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx dan istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 16 November 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa dipukul, didorong, diinjak dan dicakar;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2023 yang lalu hingga sekarang karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukanya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitem gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga dapat dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat?”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan*

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *aquo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak Maret 2019 yang puncaknya pada September 202 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang dan selama pisah rumah tersebut sudah tidak pernah bersama lagi dan tidak saling melakukan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : *“Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu isteri-isteri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan di antara kamu sekalian rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ
دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru meskipun dalam masa *iddah*;

Pertimbangan Tentang Kesepakatan Damai Sebagian

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 22 Mei 2024 dan Penggugat dan Penggugat merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 22 Mei 2024, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana dalam dictum amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Penggugat", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian, tanggal 22 Mei 2024, sebagai berikut:
 - 3.1 Hak asuh anak yang bernama Aina Bilqis Chesylia Vilona, Perempuan, lahir tanggal 24 Juni 2019 berada pada Tergugat sebagai Ayah kandungnya;
 - 3.2 Penggugat tidak menuntut nafkah kepada Tergugat;
 - 3.3 Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan mengasuh anak ketika libur sekolah;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 02 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H.

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	450.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)